



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 290/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KELVIN NADYAN SUYITNO**
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /15 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Jeruk RT.001 RW.003, Desa Karang  
Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Mei 2023, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya EKO WAHYUDI, S.H., Dkk Advokat berkantor di Jalan Gus Dur Pertokoan Simpang Tiga No.17 Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor : 290/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 290/Pid.Sus/2023/ PN.Jbg tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2023/ PN.Jbg tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KELVIN NADYAN SUYITNO** Bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa izin dari pejabat yang berwenang telah menjual, membeli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan **KESATU**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KELVIN NADYAN SUYITNO** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah bungkus bekas rokok Sampurna didalamnya berisi :
  - Satu plastik klip yang didalamnya berisi satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram
  - Sebuah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 plastik klip berisikan sabu masing-masing berat kotor 0,29 gram, berat bersih 0,13 gram.
  - 2 plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram.
  - Satu plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram
  - 2 plastik klip yang didalamnya berisikan sabu masing-masing dengan berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,06 gram
  - Sebuah pipet kaca bekas pakai dengan berat kotor 1,38 gram
  - 1 pak plastik klip kosong
  - 1 pak sedotan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah botol tutupnya terangkai sedotan (bong)

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan no. Simcard 081233888431

**Dirampas untuk negara.**

- Sebuah HP merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 081230465040.

**Digunakan dalam perkara an terdakwa EDI SUNTORO als CEPEK.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa melalui Penasehat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa KELVIN NADYAN SUYITNO pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Dsn. Jeruk RT.002 RW.002, Ds. Karangan, Kec. Bareng, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa chat kepada MARGA (melarikan diri/DPO) "info enek ta" (Info ada kah?) dan dibalas "Enek engko bengi" (ada nanti malam) dan terdakwa chat lagi "siji" (satu), sekira jam 17.30 WIB terdakwa berangkat ke Brilink wilayah Ds. Karangan, Kec. Bareng Kab. Jombang dan mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- ke aplikasi DANA An. MARGA lalu chat kepada MARGA " wes" dan dijawab " Oke", kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mendapatkan chat dari MARGA "Bareng Indara pisan lek mudun"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bareng Indra sekalian kalau turun), setelah itu terdakwa langsung menjemput INDRA dirumahnya, sekira jam 22.00 WIB terdakwa dan INDRA berangkat menuju kerumah MARGA untuk mengambil sabu sekira jam 23.00 WIB setelah bertemu MARGA menyerahkan satu bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi 2 paket sabu masing-masing dengan berat 1 gram, selanjutnya terdakwa dan Indra pulang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa menyerahkan 1 paket sabu kepada INDRA dan satu paket untuk terdakwa, kemudian terdakwa dan INDRA mengkonsumsi sabu bersama-sama.

- Bahwa pada esok harinya yaitu hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB terdakwa pergi kerumah EDI SUNTORO als CEPEK di Dsn. Jeruk RT.002 RW.002, Ds. Karangan, Kec. Bareng, Jombang terdakwa memecah sabu menjadi 8 paket beratnya hanya dikira-kira saja karena tidak memiliki timbangan elektrik, 5 paket Pahe dengan harga per paket Rp 200.000,- 2 (dua) paket Supra dengan harga Rp 400.000,-/paket dan 1 (satu) paket Separo dengan harga Rp 650.000,- dengan tujuan untuk dijual.

- Bahwa sabu tersebut belum sempat dijual namun terdakwa mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi bersama EDI SUNTORO pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB dirumah EDI SUNTORO.

- **Bahwa sebelum tertangkap pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira jam 12.00 WIB bertempat dirumah terdakwa pernah menjual sabu sebanyak 1 paket Separo dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada temannya yang bernama SAHET (melarikan diri/DPO) yang beralamat di Ds. Wonomerto, Kec. Wonosalam.**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 15.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Reskoba Polres Jombang dirumah EDI SUNTORO di Dsn. Jeruk RT.002 RW.002, Ds. Karangan, Kec. Bareng, Kab. Jombang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di wilayah tersebut sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP dan saat itu terdakwa dan EDI SUNTORO sedang duduk-duduk diruang tengah dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti :

- Sebuah bungkus bekas rokok Sampurna didalamnya berisi :
  - Satu plastik klip yang didalamnya berisi satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 plastik klip berisikan sabu masing-masing berat kotor 0,29 gram, berat bersih 0,13 gram.
- 2 plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram.
- Satu plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram
- 2 plastik klip yang didalamnya berisibabu masing-masing dengan berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,06 gram

## Berada dibawah kasur ruang tengah.

- Sebuah pipet kaca bekas pakai dengan berat kotor 1,38 gram
- 1 pak plastik klip kosong
- 1 pak sedotan
- Sebuah botol tutupnya terangkai sedotan (bong)

## Berada dialmari dapur

- Sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan no. Simcard 081233888431 sedang dipegang KELVIN.
- Bahwa yang disita dari EDI SUNTORO als CEPEK berupa :
- Sebuah HP merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 081230465040.

selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa untuk menindaklanjuti penyelidikan barang bukti berupa sabu dan pipet kaca dikirim ke Laboratoris Kriminalistik yaitu berupa satu poket sabu dan pipet yang berisi sisa shabu dibawa ke Laboratorium dan ditimbang sesuai dengan nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

- No. 08876/2023/NNF berupa satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,054 gram
- No, 08877/2023/NNF berupa satu buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 03897/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, TITIM ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T diperoleh kesimpulan : barang bukti nomor : 08876/2023/NNF dan 08877/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang saat menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis shabu dan terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Pemerintah

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,**

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KELVIN NADYAN SUYITNO pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Dsn. Jeruk RT.002 RW.002, Ds. Karangan, Kec. Bareng, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa chat kepada MARGA "info enek ta" (Info ada kah?) dan dibalas "Enek engko bengi" (ada nanti malam) dan terdakwa chat lagi "siji" (satu), sekira jam 17.30 WIB terdakwa berangkat ke Brilink wilayah Ds. Karangan, Kec. Bareng Kab. Jombang dan mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- ke aplikasi DANA An. MARGA lalu chat kepada MARGA "wes" dan dijawab " Oke", kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mendapatkan chat dari MARGA "Bareng Indara pisan lek mudun" (Bareng Indra sekalian kalau turun), setelah itu terdakwa langsung menjemput INDRA dirumahnya, sekira jam 22.00 WIB terdakwa dan INDRA berangkat menuju kerumah MARGA untuk mengambil sabu sekira jam 23.00 WIB setelah bertemu MARGA menyerahkan satu bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi 2 paket sabu masing-masing dengan berat 1 gram, selanjutnya terdakwa dan Indra pulang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa menyerahkan 1 paket sabu kepada INDRA dan satu paket untuk terdakwa, kemudian terdakwa dan INDRA mengkonsumsi sabu bersama-sama.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada esok harinya yaitu hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB terdakwa pergi kerumah EDI SUNTORO als CEPEK di Dsn. Jeruk RT.002 RW.002, Ds, Karang, Kec. Bareng, Jombang terdakwa memecah sabu menjadi 8 paket beratnya hanya dikira-kira saja karena tidak memiliki timbangan elektrik, 5 paket Pahe dengan harga per paket Rp 200.000,- 2 (dua) paket Supra dengan harga Rp 400.000,-/paket dan 1 (satu) paket Separo dengan harga Rp 650.000,- dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa sabu tersebut belum sempat dijual namun terdakwa mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi bersama EDI SUNTORO pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB di rumah EDI SUNTORO.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 15.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Reskoba Polres Jombang di rumah EDI SUNTORO di Dsn. Jeruk RT.002 RW.002, Ds. Karang, Kec. Bareng, Kab. Jombang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di wilayah tersebut sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP dan saat itu terdakwa dan EDI SUNTORO sedang duduk-duduk di ruang tengah dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti :

- Sebuah bungkus bekas rokok Sampurna didalamnya berisi :
  - Satu plastik klip yang didalamnya berisi satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram
  - Sebuah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 plastik klip berisikan sabu masing-masing berat kotor 0,29 gram, berat bersih 0,13 gram.
  - 2 plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram.
  - Satu plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram
  - 2 plastik klip yang didalamnya berisikan sabu masing-masing dengan berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,06 gram

## **Berada dibawah kasur ruang tengah.**

- Sebuah pipet kaca bekas pakai dengan berat kotor 1,38 gram
- 1 pak plastik klip kosong
- 1 pak sedotan
- Sebuah botol tutupnya terangkai sedotan (bong)

## **Berada dialmari dapur**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan no. Simcard 081233888431 sedang dipegang KELVIN.
- Bahwa yang disita dari EDI SUNTORO als CEPEK berupa :
- Sebuah HP merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 081230465040.

selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa untuk menindaklanjuti penyelidikan barang bukti berupa sabu dan pipet kaca dikirim ke Laboratoris Kriminalistik yaitu berupa satu poket sabu dan pipet yang berisi sisa shabu dibawa ke Laboratorium dan ditimbang sesuai dengan nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

- No. 08876/2023/NNF berupa satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,054$  gram
- No, 08877/2023/NNF berupa satu buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 03897/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, TITIM ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T diperoleh kesimpulan : barang bukti nomor : 08876/2023/NNF dan 08877/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang saat **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** dan terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia terdakwa KELVIN NADYAN SUYITNO pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Dsn. Jeruk RT.002 RW.002, Ds. Karangan, Kec. Bareng, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **penyalah guna**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**narkotika bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa chat kepada MARGA "info enek ta" (Info ada kah?) dan dibalas "Enek engko bengi" (ada nanti malam) dan terdakwa chat lagi "siji" (satu), sekira jam 17.30 WIB terdakwa berangkat ke Brilink wilayah Ds. Karangan, Kec. Bareng Kab. Jombang dan mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- ke aplikasi DANA An. MARGA lalu chat kepada MARGA " wes" dan dijawab " Oke", kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mendapatkan chat dari MARGA "Bareng Indara pisan lek mudun" (Bareng Indra sekalian kalau turun), setelah itu terdakwa langsung menjemput INDRA dirumahnya, sekira jam 22.00 WIB terdakwa dan INDRA berangkat menuju kerumah MARGA untuk mengambil sabu sekira jam 23.00 WIB setelah bertemu MARGA menyerahkan satu bungkus bekas rokok yang didalamnya berisi 2 paket sabu masing-masing dengan berat 1 gram, selanjutnya terdakwa dan Indra pulang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa menyerahkan 1 paket sabu kepada INDRA dan satu paket untuk terdakwa, kemudian terdakwa dan INDRA mengkonsumsi sabu bersama-sama.
- Bahwa pada esok harinya yaitu hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB terdakwa pergi kerumah EDI SUNTORO als CEPEK di Dsn. Jeruk RT.002 RW.002, Ds. Karangan, Kec. Bareng, Jombang **dengan membawa alat untuk menghisap sabu** kemudian terdakwa pergi ke dapur untuk memecah sabu menjadi 8 paket beratnya hanya dikira-kira saja karena tidak memiliki timbangan elektrik, 5 paket Pahe dengan harga per paket Rp 200.000,- 2 (dua) paket Supra dengan harga Rp 400.000,-/paket dan 1 (satu) paket Separo dengan harga Rp 650.000,- dengan tujuan untuk dijual.
- **Bahwa setelah selesai memecah sabu terdakwa menyisakan sedikit sabu lalu mengajak EDI SUNTORO untuk menghisap sabu, selanjutnya terdakwa merakit alat lalu memasukkan sabu kedalam pipet kaca kemudian dipanaskan dengan menggunakan koresk api gas kemudian sabu tersebut dihisap secara bergantian.**
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 15.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Reskoba Polres Jombang dirumah EDI SUNTORO di Dsn. Jeruk RT.002 RW.002, Ds. Karangan, Kec. Bareng, Kab. Jombang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa diwilayah tersebut sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP dan saat itu terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI SUNTORO sedang duduk-duduk di ruang tengah dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti :

- Sebuah bungkus bekas rokok Sampurna didalamnya berisi :
  - Satu plastik klip yang didalamnya berisi satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram
  - Sebuah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 plastik klip berisikan sabu masing-masing berat kotor 0,29 gram, berat bersih 0,13 gram.
  - 2 plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram.
  - Satu plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram
  - 2 plastik klip yang didalamnya berisikan sabu masing-masing dengan berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,06 gram

## **Berada dibawah kasur ruang tengah.**

- Sebuah pipet kaca bekas pakai dengan berat kotor 1,38 gram
- 1 pak plastik klip kosong
- 1 pak sedotan
- Sebuah botol tutupnya terangkai sedotan (bong)

## **Berada di dalam dapur**

- Sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan no. Simcard 081233888431 sedang dipegang KELVIN.
- Bahwa yang disita dari EDI SUNTORO als CEPEK berupa :
- Sebuah HP merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 081230465040.

selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa untuk menindaklanjuti penyelidikan barang bukti berupa sabu dan pipet kaca dikirim ke Laboratoris Kriminalistik yaitu berupa satu poket sabu dan pipet yang berisi sisa shabu dibawa ke Laboratorium dan ditimbang sesuai dengan nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

- No. 08876/2023/NNF berupa satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,054$  gram
- No, 08877/2023/NNF berupa satu buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 03897/NNF/2023 tanggal 24 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, TITIM ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T diperoleh kesimpulan : barang bukti nomor : 08876/2023/NNF dan 08877/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Tes urine An. KELVIN NADYAN SUYITNO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03894/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat oleh IMAM MUKTI Apt, Msi, TITIN ERNAWATI S. Farm Apt dan RENDI DWI MARTA CAHYA ST, dengan hasil pemeriksaan :

- Uji pendahuluan - Positif Narkotika
- Uji konfirmasi - Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorim Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 08871/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IKHWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama rekan Saksi yaitu Briptu REZA BAKHTIAR dan tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu, 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dsn. Jeruk RT/RW. 002/002, Ds.Karangan, Kec.Bareng, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ketika Terdakwa sedang bermain telpon genggam (*handphone*) di rumahnya di Dsn. Jeruk RT/RW. 002/002, Ds.Karangan, Kec.Bareng, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan penggeledahan rumah, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sempurna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,06 gram, yang diletakkan dibawah kasur ruang Tengah, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), yang ditemukan di almari dapur, dan 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 posisi sedang dipegang terdakwa ;

- Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari MARGA, alamat Ds. Sukobendo Kec. Bareng Kab. Jombang, dan Terdakwa melakukan pembelian kepada MARGA yang terakhir kali pada hari pada Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib di rumah MARGA alamat Ds. Sukobendo Kec. Bareng Kab. Jombang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket sabu utuh sekira 1 gram yang dibeli oleh Terdakwa dari Marga kemudian dipecah oleh Terdakwa pada Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib di rumah EDI SUNTORO menjadi 8 (delapan) paket sabu dengan cara hanya mengira-ngira karena tidak mempunyai timbangan elektrik menjadi beberapa paket sabu yakni 5 (lima) paket pahe yang harga Rp. 200.000,-, 2 (dua) paket supra harga Rp. 400.000,- dan 1 (satu) paket separo harga Rp. 650.000,- dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan lagi, tidak lama kemudian keduanya melakukan pesta sabu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib di rumah EDI SUNTORO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa terakhir kali menjual paket sabu separo harga Rp. 650.000,- kepada SAHET pada tanggal 07 Mei 2023 namun oleh SAHET baru dibayar pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 09.10 Wib di rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi transaksi Narkoba di wilayah Dsn. Jeruk Ds. Karangn Kec. Bareng Kab. Jombang, kemudian tim menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap KELVIN dan EDI SUNTORO beserta barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa keuntungan yang terdakwa dari pembelian awal Rp. 1.000.000,- apabila 8 paket yang terdakwa buat terjual akan menjadi Rp. 2.450.000,-;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sempurna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,06 gram, adalah barang yang ditemukan oleh saksi dan tim yang diletakkan dibawah kasur ruang Tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), adalah barang yang ditemukan oleh saksi dan tim yang diletakkan yang ditemukan di almari dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 ditemukan sedang dipegang terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**2. INDRA ADI KUSUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi bersama-sama dengan terdakwa karena diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saksi di Dsn. Wonoasri Rt./Rw. 002/004 Ds. Wonomerto Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat penangkapan diri saksi, barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi sabu, 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah bungkus rokok andalan yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi sisa shabu dengan berat kotor 1,47 gram, 1 (satu) buah botol pocari yang terangkai 2 (dua) sedotan sebagai bong, 1 (satu) buah HP merek Infinix wama ungu dengan nomor simcard 089656571200;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama sekitar dua tahun namun tidak ada hubungan keluarga, dan hubungan saksi dengan terdakwa yaitu mereka pernah bersama-sama membeli narkotika jenis sabu dari orang yang Bernama Marga ;
- Bahwa saksi membeli sabu dari Marga pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wib di depan rumah MARGA di Ds. Sukobendo Kec. Bareng Kab. Jombang, dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) masing-masing sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi pernah membeli sabu kepada Marga bersama-sama dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja secara serabutan;
- Bahwa saksi pertama membeli Narkotika jenis shabu kepada MARGA pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan Raya Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut saksi konsumsi sendiri, lalu saksi membeli Narkotika jenis shabu untuk kedua kali Bersama-sama terdakwa kepada MARGA pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wib di depan rumah MARGA Ds. Sukobendo Kec. Bareng Kab. Jombang, dan saat itu saksi dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.100.000,-(Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), kemudian shabu tersebut saksi konsumsi sedikit bersama dengan terdakwa dan sisanya saksi bagi atau pecah menjadi 7 (tujuh) klip plastic berisi shabu yang recananya akan saksi jual Kembali;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Marga pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wib di depan rumah Marga, dengan harga Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 17.22 WIB saat saksi berada dirumah telah menerima telfon dari Marga dengan berkata " *engko jukuk'en barange shabu* (nanti barang shabu kamu ambil), lalu saksi jawab "*jam pinten*" (jam berapa), lalu dijawab Marga *engkok bareng'o KELVIN* (nanti bersama sama dengan terdakwa), lalu saksi jawab *geh* (iya), kemudian sekitar jam 19.00 Wib saksi kirim pesan singkat ke terdakwa "*mboten ngetan no* (enggak pergi ke rumah saya), namun tidak dijawab, terdakwa, lalu sekitar jam 19.27 Wib saksi kirim pesan singkat lagi "*awak e enek pedah se lur, soale ndak enek pedahe e aq*" (kamu ada sepeda apa mas, soalnya saya tidak ada sepeda), lalu dijawab terdakwa "*enek lur* (ada mas), lalu saksi jawab *oalah ngh lur* (iya mas), lalu dijawab terdakwa "*engkok tak sosol*, lalu saya jawab" *ngih llur* (iya mas), lalu dijawab terdakwa "*awake engkok jomok neh tah lu, otw* (kamu nanti ambil lagi apa mas, berangkat), lalu saksi jawab "*ngh lur* (iya mas), setelah itu sekitar jam 20.10. Wib, terdakwa langsung menjemput saksi, namun tidak langsung ke tempat Marga karena Terdakwa mengobrol dulu dengan saksi di rumah saksi, kemudian sekira jam 22.00 Wib saksi dan terdakwa baru berangkat menuju rumah

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Marga untuk mengambil pesanan, dan sampai rumah Marga sekira jam 23.00 Wib, Kemudian terdakwa yang disertai sabu oleh Marga yaitu paketan sabu dalam bungkus bekas rokok yang mana didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu berat 1 (satu) gram, setelah itu saksi dan terdakwa pergi ke rumah terdakwa, kemudian sekira jam 23.30 Wib saksi dan terdakwa sampai di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan paket sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) gram dan yang 1 (satu) gram untuk terdakwa, atas inisiatif bersama akhirnya saksi dan Terdakwa melakukan konsumsi shabu di ruang tamu, terdakwa dengan menggunakan pipet kaca dan alat kelengkapan sabu milik saksi dan mengambil sedikit shabu yang baru dibeli dari Marga baik dari paket milik saksi maupun paket milik dari Terdakwa, Setelah selesai konsumsi Terdakwa mengantar saksi pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Marga sudah lama sebatas teman dan kenal dijalan saat sama-sama minum-minuman keras;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sempurna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,06 gram, adalah barang yang saksi dan Terdakwa beli dari Marga, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong) adalah alat hisap yang saksi dan Terdakwa pergunakan saat menghisap Narkotika jenis shabu, namun saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip kosong, dan 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 ditemukan sedang dipegang terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**3. REZA BAKHTIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bersama rekan Saksi yaitu Bripka IKHWAN dan tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu, 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dsn. Jeruk RT/RW. 002/002, Ds.Karangan, Kec.Bareng, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ketika Terdakwa sedang bermain telpon genggam (*handphone*) di rumahnya di Dsn. Jeruk RT/RW. 002/002, Ds.Karangan, Kec.Bareng, Kabupaten Jombang, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan penggeledahan rumah, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampurna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,06 gram, yang diletakkan dibawah kasur ruang Tengah, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), yang ditemukan di almari dapur, dan 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 posisi sedang dipegang terdakwa ;
- Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari MARGA, alamat Ds. Sukobendo Kec. Bareng Kab. Jombang, dan Terdakwa melakukan pembelian kepada MARGA yang terakhir kali pada hari pada Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib di rumah MARGA alamat Ds. Sukobendo Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket sabu utuh sekira 1 gram yang dibeli oleh Terdakwa dari Marga kemudian dipecah oleh Terdakwa pada Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib di rumah EDI SUNTORO menjadi 8 (delapan) paket sabu dengan cara

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengira-ngira karena tidak mempunyai timbangan elektrik menjadi beberapa paket sabu yakni 5 (lima) paket pahe yang harga Rp. 200.000,-, 2 (dua) paket supra harga Rp. 400.000,- dan 1 (satu) paket separo harga Rp. 650.000,- dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan lagi, tidak lama kemudian keduanya melakukan pesta sabu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib di rumah EDI SUNTORO;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa terakhir kali menjual paket sabu separo harga Rp. 650.000,- kepada SAHET pada tanggal 07 Mei 2023 namun oleh SAHET baru dibayar pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 09.10 Wib di rumah terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi transaksi Narkoba di wilayah Dsn. Jeruk Ds. Karangin Kec. Bareng Kab. Jombang, kemudian tim menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap KELVIN dan EDI SUNTORO beserta barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa keuntungan yang terdakwa dari pembelian awal Rp. 1.000.000,- apabila 8 paket yang terdakwa buat terjual akan menjadi Rp. 2.450.000,-;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampurna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,06 gram, adalah barang yang ditemukan oleh saksi dan tim yang diletakkan dibawah kasur ruang Tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), adalah barang yang ditemukan oleh saksi dan tim yang diletakkan yang ditemukan di almari dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 ditemukan sedang dipegang terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**4. EDI SUNTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi bersama-sama dengan terdakwa karena diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 15.00 Wib di rumah Dsn. Jeruk Rt/Rw. 002/002 Ds. Karangn Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa saksi ditangkap Bersama dengan Terdakwa, dan pada saat penangkapan diri saksi dan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampurna didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram , 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing- masing berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,06 gram, yang diletakkan dibawah Kasur ruang Tengah, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong) , yang ditemukan di almari dapur, 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 posisi sedang dipegang terdakwa, dan 1 (satu) HP merk SAMSUNG warna silver dengan nomor simcard 081230465040, posisi sedang saksi pegang;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama terdakwa yaitu pada sekitar bulan Desember tahun 2022 yang saksi sudah lupa tanggalnya dan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB di Dsn. Jeruk Rt/Rw. 002/002 Ds. Karangan Kec. Bareng Kab. Jombang;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesna melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi dengan bertanya "*nang omah ta*" (lagi di rumah ya), dan saksi menjawab "ya", dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dan langsung menuju ke dapur yang mana pada saat itu saksi melihat Terdakwa memindahkan serbuk putih sejenis shabu dengan menggunakan sedotan plastic ke dalam plastic klip kecil lainnya, dan saksi kemudian meninggalkan Terdakwa dengan aktifitasnya itu lalu saksi menuju ke teras rumah saksi. Sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa mendatangi saksi dan menyampaikan ke saksi "*iki lek, gawe bareng*" (ini paman, kta pakai Bersama) sambil menunjukkan serbuk putih berupa shabu dan saksi mengganggu ke Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa menuju ke dapur, dan di dapur Terdakwa merakit alat kelengkapan untuk memakai Narkoba jenis shabu dan setelah alatnya siap, Terdakwa memasukkan shabu yang dipegangnya ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa memanaskan pipet kaca dengan menggunakan korek api gas, setelah siap lalu Terdakwa menghisap duluan Shabu tersebut sebanyak dua kali lalu saksi juga menghisap sebanyak dua kali lalu gentian Terdakwa menghisap lagi sebanyak satu kali dan saksi juga menghisap sebanyak satu kali sampai saksi dan Terdakwa menghisap sabu Bersama-sama sebanyak 5 (lima) hisapan, dan setelah selesai menghisap shabu kemudian Terdakwa menyampaikan ke saksi "*singgahno kresek iku*" lalu saksi membersihkan dan memasukkan sisa shabu ke dalam kantong plastic dan menyimpan di dalam lemari lalu saksi pergi tidur sedangkan Terdakwa juga menginap di rumah saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Ketika saksi dan Terdakwa sedang bermain dengan telpon genggam (*handphone*) masing-masing di ruang Tengah rumah saksi di Dsn. Jeruk Rt/Rw. 002/002 Ds. Karangn Kec. Bareng Kab. Jombang tiba-tiba ada beberapa laki-laki datang dan memperkenalkan diri sebagai Polisi sambil memperlihatkan surat tugas dan langsung melakukan penggeledahan rumah saksi dan menemukan barang-baang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampurna didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram , 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing- masing berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,06 gram, adalah barang bukti yang diletakkan dibawah Kasur ruang Tengah, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), adalah barang bukti yang ditemukan di almari dapur, 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 adalah barang bukti yang sedang dipegang terdakwa saat penangkapan, dan 1 (satu) HP merk SAMSUNG warna silver dengan nomor simcard 081230465040, adalah barang bukti yang sedang saksi pegang saat penangkapan;
- Bahwa Setahu saksi, maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu selain untuk dikonsumsi bersama saksi juga dijual kepada orang lain;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara elektronik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satnarkorba Polres Jombang karena dugaan tindak pidana Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 15.00 Wib di rumah Dsn. Jeruk Rt./Rw. 002/002 Ds. Karangnec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama paman Terdakwa yaitu Edi Suntoro dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampurna didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram , 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing- masing berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,06 gram, yang Terdakwa letakkan dibawah kasur ruang tengah, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), yang ditemukan di almari dapur, 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 ayng sedang Terdakwa pegang, dan 1 (satu) HP merk SAMSUNG warna silver dengan nomor simcard 081230465040, yang sedang dipegang oleh EDI SUNTORO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama MARGA yang tinggal di Ds. Sukobendo Kec. Bareng Kab. Jombang, dan Terdakwa melakukan pembelian kepada MARGA yang terakhir kali pada hari pada Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib di rumah MARGA di Ds. Sukobendo Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu utuh sekira 1 Gram selanjutnya Terdakwa memecah sabu utuh menjadi 8 (delapan) paket sabu dengan cara hanya mengira-ngira karena tidak mempunyai timbangan elektrik menjadi beberapa paket sabu yakni 5 (lima) paket pahe yang harga Rp. 200.000,-, 2 (dua) paket supra harga Rp. 400.000,- dan 1 (satu) paket separo harga Rp. 650.000,- dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan lagi, kemudian Terdakwa bersama EDI SUNTORO memakai Sebagian sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib di rumah EDI SUNTORO;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual paket sabu separo harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SAHET pada tanggal

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Mei 2023 namun oleh SAHET baru dibayar pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 09.10 Wib di rumah Terdakwa;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan awal sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila 8 (delapan) paket yang terdakwa buat terjual akan menjadi Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira Jam 14.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* ke nomor telpon genggam (*handphone*) Marga yaitu 081284563764 dengan menanyakan "*info enek tah?*" artinya "*infonya apakah ada barang?*" dan Marga menjawab "*enek engko bengi*" artinya "*ada tapi nanti malam*", lalu sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat kea gen BRILink di Desa Karang Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang untuk mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke aplikasi DANA milik Margakemudian Terdakwa mengirimkan pesan ke aplikasi *Whatsapp* Marga dengan menyampaikan "*wes*" yang artinya "*sudah*" dan dijawab "*oke*" oleh Marga kemudian Terdakwa menunggu kabar terkait pengambilan pesananan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli, dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa mendapat kiriman pesan dari Marga yang menyampaikan "*bareng Indra pisan lek mudun*" yang artinya "*datang Bersama Indra saja sekalian kalau turun*", setelah itu Terdakwa langsung menjemput Indra dan Terdakw sempat berbinacng dahulu dengan Indra di rumah Indra di Desa Wonomerto Kecamatan Wonosalam Kabuupaten Jombang, kemudian pada Pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Indra berangkat menuju ke rumah Marga untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan Indra, dan pada saat itu Indra juga membawa pipet kaca miliknya dengan maksud agar setelah mengambil Narkotika jenis shabu di rumah Marga, Terdakwa dan Indra akan menggunakan Narkotika tersebut, dan Terdakwa Bersama Indra tiba tiba di rumah Marga pada pukul 23.00 WIB dan setibanya di tempat tersebut, Marga memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yaitu paketan shabu dalam bungkus bekas rokok yang mana didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, kemudian Terdakw Bersama Indra menuju ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Indra tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu pesanan Indra kepada Indra

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN.JBG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, dan 1 (satu) paket lainnya merupakan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan seberat 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa Bersama Indra masing-masing menyisahkan Sebagian Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa dan Indra konsumsi Bersama menggunakan pipet kaca dan alat isap Narkotika jenis shabu milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah paman Terdakwa yaitu Edi Suntoro alias Cepek dengan membawa Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Marga sehari sebelumnya beserta pipet kaca dan alat kelengkapan untuk menghisap Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menuju ke dapur rumah Edi Suntoro alias Cepek dan memecah Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Marga ke dalam 8 (delapan) paket dan menyisikan sedikit Narkotika jenis shabu tersebut untuk dihisap Bersama Edi Suntoro, lalu Terdakwa menyampaikan ke Edi Suntoro "*iki lek gawe bareng*" artinya "*ini paman, buat kita pakai bersama*" dan Edi Suntoro mengangguk kemudian Terdakwa merakit alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu lalu memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca dan pipet kaca tersebut kemudian Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah siap lalu Terdakwa menghisap duluan Shabu tersebut sebanyak dua kali lalu Edi Suntoro juga menghisap sebanyak dua kali lalu gentian Terdakwa menghisap lagi sebanyak satu kali dan Edi Suntoro juga menghisap sebanyak satu kali sampai Edi Suntoro dan Terdakwa menghisap shabu Bersama-sama sebanyak 5 (lima) hisapan, dan setelah selesai menghisap shabu kemudian Terdakwa menyampaikan ke Edi Suntoro "*singgahno kresek iku*" lalu Edi Suntoro membersihkan dan memasukkan sisa shabu ke dalam kantong plastic dan menyimpan di dalam lemari lalu Edi Suntoro pergi tidur sedangkan Terdakwa juga menginap di rumah Edi Suntoro;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Ketika Terdakwa dan Edi Suntoro sedang bermain dengan telpon genggam (*handphone*) masing-masing di ruang Tengah rumah Edi Suntoro di Dsn. Jeruk Rt/Rw. 002/002 Ds. Karanganyar Kec. Bareng Kab. Jombang tiba-tiba ada beberapa laki-laki datang dan memperkenalkan diri sebagai Polisi sambil memperlihatkan surat tugas dan langsung melakukan penggeledahan rumah Edi Suntoro dan menemukan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing- masing berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, adalah barang yang Terdakwa pecah-pecah setelah Terdakwa membelinya dari Marga dan Terdakwa letakkan dibawah kasur ruang tengah rumah Edi Suntoro, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di almari dapur rumah Edi Suntoro, 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 adalah telpon genggam (*handphone*) milik Terdakwa, dan 1 (satu) HP merk SAMSUNG warna silver dengan nomor simcard 081230465040, adalah telpon genggam (*handphone*) milik EDI SUNTORO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual dan mengisap Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Riwayat penyakit yang membutuhkan Narkotika sebagai obatnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang diberi izin untuk menyalurkan Narkotika, serta terdakwa tidak pula bekerja di apotek, rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, bali pengobatan, serta bukan pula dokter yang dapat melakukan penyerahan Narkotika karena terdakwa berprofesi sebagai Buruh Pabrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang No. 151/Pen.Pid.B-GLD/2023/PN.Jbg tanggal 23 Mei 2023 tentang Persetujuan penggeledahan badan, rumah atau ruangan tertutup lainnya;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang No. 179/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Jbg tanggal 23 Mei 2023 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing- masing berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431, dan 1 (satu) HP merk SAMSUNG warna silver dengan nomor simcard 081230465040;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 03897/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  (nol koma nol lima empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  (nol koma nol nol satu) gram;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 03894/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 terhadap 1 (satu) pot plastik berisi urine dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) ml a.n. KELVIN NADYAN SUYITNO dan 1 (satu) pot plastik berisi urine dengan berat  $\pm 12$  (dua belas) ml a.n. EDI SUNTORO Alias CEPEK;
5. Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Jombang, Nomor : 146/13967/2023 bertanggal 10 Mei 2023 terhadap 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram (sisa sabu menempel di kaca);

6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor : B-71/M.5.25/ENZ.1/V/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika terhadap 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram, untuk dikirim ke Labfor Cabang Surabaya di Polda Jatim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram;

2. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram;
3. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram;
4. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 gram;
5. 1 (satu) pack plastik klip kosong;
6. 1 (satu) pack sedotan;
7. 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong);
8. 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081233888431;
9. 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk SAMSUNG warna silver dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081230465040;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira Jam 14.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan dengan menggunakan telpon genggam (*handphone*) merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081233888431 milik Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* ke nomor telpon genggam (*handphone*) Marga yaitu 081284563764 dengan menanyakan "info enek tah?" artinya "infonya apakah ada barang?" dan Marga menjawab "enek engko bengi" artinya "ada tapi nanti malam", lalu sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat ke agen BRILink di Desa Karangan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang untuk mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke aplikasi DANA milik Marga kemudian Terdakwa mengirimkan pesan ke aplikasi *Whatsapp* Marga dengan menyampaikan "wes" yang artinya "sudah" dan dijawab "oke" oleh Marga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa menunggu kabar terkait pengambilan pesanan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli, dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa mendapat kiriman pesan dari Marga yang menyampaikan "*bareng Indra pisan lek mudun*" yang artinya "*datang Bersama Indra saja sekalian kalau turun*", setelah itu Terdakwa langsung menjemput saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni dan Terdakwa sempat berbincang dahulu dengan saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni di rumah saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni di Desa Wonomerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, kemudian pada Pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni berangkat menuju ke rumah Marga untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan milik saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni, dan pada saat itu saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni juga membawa pipet kaca miliknya dengan maksud agar setelah mengambil Narkotika jenis shabu di rumah Marga, Terdakwa dan saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni akan menggunakan Narkotika tersebut, dan Terdakwa Bersama saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni tiba di rumah Marga pada pukul 23.00 WIB dan setibanya di tempat tersebut, Marga memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yaitu paketan shabu dalam bungkus bekas rokok yang mana didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa Bersama saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni menuju ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Indra tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu pesanan saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni kepada saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, dan 1 (satu) paket lainnya merupakan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan seberat 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa Bersama Indra masing-masing menyisahkan Sebagian Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa dan saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni konsumsi Bersama menggunakan pipet kaca dan alat isap Narkotika jenis shabu milik saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni;

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah paman Terdakwa yaitu saksi Edi Suntoro alias Cepek dengan membawa Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Marga sehari sebelumnya beserta pipet kaca dan alat kelengkapan untuk menghisap Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menuju ke dapur rumah saksi Edi Suntoro alias Cepek dan memecah Narkotika jenis shabu

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibelinya dari Marga ke dalam 8 (delapan) paket dan menyisakan sedikit Narkotika jenis shabu tersebut untuk dihisap Bersama saksi Edi Suntoro alias Cepek, lalu Terdakwa menyampaikan ke saksi Edi Suntoro alias Cepek *"iki lek gawe bareng"* artinya *"ini paman, buat kita pakai bersama"* dan saksi Edi Suntoro alias Cepek mengangguk kemudian Terdakwa merakit alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu lalu memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca dan pipet kaca tersebut kemudian Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah siap lalu Terdakwa menghisap duluan Shabu tersebut sebanyak dua kali lalu saksi Edi Suntoro alias Cepek juga menghisap sebanyak dua kali lalu gantian Terdakwa menghisap lagi sebanyak satu kali dan saksi Edi Suntoro alias Cepek juga menghisap sebanyak satu kali sampai saksi Edi Suntoro alias Cepek dan Terdakwa menghisap sabu bersama-sama sebanyak 5 (lima) hisapan, dan setelah selesai menghisap shabu kemudian Terdakwa menyampaikan ke saksi Edi Suntoro alias Cepek *"singgahno kresek iku"* lalu saksi Edi Suntoro alias Cepek membersihkan dan memasukkan sisa shabu ke dalam kantong plastic dan menyimpan di dalam lemari lalu saksi Edi Suntoro alias Cepek pergi tidur sedangkan Terdakwa juga menginap di rumah saksi Edi Suntoro alias Cepek;

3. Bahwa pada saat yang bersamaan, saksi Ikhwan dan saksi Reza Bakhtiar bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi transaksi Narkoba di wilayah Dsn. Jeruk Ds. Karang Kec. Bareng Kab. Jombang, kemudian tim menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut serta mendatangi lokasi yang dimaksud berdasarkan informasi Masyarakat tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Ketika Terdakwa dan saksi Edi Suntoro alias Cepek sedang bermain dengan telpon genggam (*handphone*) masing-masing di ruang Tengah rumah saksi Edi Suntoro alias Cepek di Dsn. Jeruk Rt/Rw. 002/002 Ds. Karang Kec. Bareng Kab. Jombang, saksi Ikhwan dan saksi Reza Bakhtiar bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. mendatangi mereka sambil memperlihatkan surat tugas dan langsung melakukan pengeledahan rumah saksi Edi Suntoro alias Cepek dan ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram (sisa sabu menempel di kaca) dibawah kasur ruang tengah rumah saksi Edi Suntoro alias Cepek, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), yang tersimpan di almari dapur rumah saksi Edi Suntoro alias Cepek, 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 yang dipegang Terdakwa dan berisi percakapan untuk pemesanan Narkotika jenis shabu dari Marga, dan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk SAMSUNG warna silver dengan nomor simcard 081230465040, adalah yang sedang dipergunakan oleh saksi Edi Suntoro alias Cepek yang dipergunakan oleh saksi Edi Suntoro alias Cepek untuk dihubungi Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis shabu Bersama;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 03897/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  (nol koma nol lima empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  (nol koma nol nol satu) gram (yang disisihkan dari barang bukti berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor : B-71/M.5.25/ENZ.1/V/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika), positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **KELVIN NADYAN SUYITNO** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pembuktian Pasal ini adalah sub unsur yang bersifat alternatif dalam makna bahwa terbukti salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira Jam 14.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan dengan menggunakan telpon genggam (*handphone*) merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081233888431 milik Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* ke nomor telpon genggam (*handphone*) Marga yaitu 081284563764 dengan menanyakan “*info enek tah?*” artinya “*infonya apakah ada barang?*” dan Marga menjawab “*enek engko bengi*” artinya “*ada tapi nanti malam*”, lalu sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat ke agen BRILink di Desa Karang Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang untuk mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke aplikasi DANA milik Marga kemudian Terdakwa mengirimkan pesan ke aplikasi *Whatsapp* Marga dengan menyampaikan “*wes*” yang artinya “*sudah*” dan dijawab “*oke*” oleh Marga kemudian Terdakwa menunggu kabar terkait pengambilan pesananan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli, dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa mendapat kiriman pesan dari Marga yang menyampaikan “*bareng Indra pisan lek mudun*” yang artinya “*datang Bersama Indra saja sekalian kalau turun*”, setelah itu Terdakwa langsung menjemput saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni dan Terdakwa sempat berbincang dahulu dengan saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni di rumah saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni di Desa Wonomerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, kemudian pada Pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni berangkat menuju ke rumah Marga untuk mengambil pesanan Narkotika jenis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu milik Terdakwa dan milik saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni, dan pada saat itu saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni juga membawa pipet kaca miliknya dengan maksud agar setelah mengambil Narkotika jenis shabu di rumah Marga, Terdakwa dan saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni akan menggunakan Narkotika tersebut, dan Terdakwa Bersama saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni tiba di rumah Marga pada pukul 23.00 WIB dan setibanya di tempat tersebut, Marga memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yaitu paketan shabu dalam bungkus bekas rokok yang mana didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa Bersama saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni menuju ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Indra tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu pesanan saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni kepada saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, dan 1 (satu) paket lainnya merupakan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan seberat 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa Bersama Indra masing-masing menyisahkan Sebagian Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa dan saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni konsumsi Bersama menggunakan pipet kaca dan alat isap Narkotika jenis shabu milik saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah paman Terdakwa yaitu saksi Edi Suntoro alias Cepek dengan membawa Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Marga sehari sebelumnya beserta pipet kaca dan alat kelengkapan untuk menghisap Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menuju ke dapur rumah saksi Edi Suntoro alias Cepek dan memecah Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Marga ke dalam 8 (delapan) paket dan menyisahkan sedikit Narkotika jenis shabu tersebut untuk dihisap Bersama saksi Edi Suntoro alias Cepek, lalu Terdakwa menyampaikan ke saksi Edi Suntoro alias Cepek *"iki lek gawe bareng"* artinya *"ini paman, buat kita pakai bersama"* dan saksi Edi Suntoro alias Cepek mengangguk kemudian Terdakwa merakit alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu lalu memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca dan pipet kaca tersebut kemudian Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah siap lalu Terdakwa menghisap duluan Shabu tersebut sebanyak dua kali lalu saksi Edi Suntoro alias Cepek juga menghisap sebanyak dua kali lalu gantian Terdakwa menghisap lagi sebanyak satu kali dan saksi Edi Suntoro alias Cepek juga menghisap sebanyak satu kali sampai saksi Edi Suntoro alias Cepek dan Terdakwa menghisap shabu bersama-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sebanyak 5 (lima) hisapan, dan setelah selesai menghisap shabu kemudian Terdakwa menyampaikan ke saksi Edi Suntoro alias Cepek "*singgahno kresek iku*" lalu saksi Edi Suntoro alias Cepek membersihkan dan memasukkan sisa shabu ke dalam kantong plastic dan menyimpan di dalam lemari lalu saksi Edi Suntoro alias Cepek pergi tidur sedangkan Terdakwa juga menginap di rumah saksi Edi Suntoro alias Cepek;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan, saksi Ikhwan dan saksi Reza Bakhtiar bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi transaksi Narkoba di wilayah Dsn. Jeruk Ds. Karang Kec. Bareng Kab. Jombang, kemudian tim menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut serta mendatangi lokasi yang dimaksud berdasarkan informasi Masyarakat tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Ketika Terdakwa dan saksi Edi Suntoro alias Cepek sedang bermain dengan telpon genggam (*handphone*) masing-masing di ruang Tengah rumah saksi Edi Suntoro alias Cepek di Dsn. Jeruk Rt/Rw. 002/002 Ds. Karang Kec. Bareng Kab. Jombang, saksi Ikhwan dan saksi Reza Bakhtiar bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. mendatangi mereka sambil memperlihatkan surat tugas dan langsung melakukan penggeledahan rumah saksi Edi Suntoro alias Cepek dan ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, dibawah kasur ruang tengah rumah saksi Edi Suntoro alias Cepek, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol tutupnya terangkai sedotan (bong), yang tersimpan di almari dapur rumah saksi Edi Suntoro alias Cepek, 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 yang dipegang Terdakwa dan berisi percapakan untuk pemesanan Narkotika jenis shabu dari Marga, dan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk SAMSUNG warna silver dengan nomor simcard 081230465040, adalah yang sedang dipergunakan oleh saksi Edi Suntoro alias Cepek yang dipergunakan oleh saksi Edi Suntoro alias Cepek untuk dihubungi Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis shabu Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 03897/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  (nol koma nol lima empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  (nol koma nol nol satu) gram (yang disisihkan dari barang bukti berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor : B-71/M.5.25/ENZ.1/V/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika), positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira Jam 14.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan dengan menggunakan telpon genggam (*handphone*) merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081233888431 milik Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* ke nomor telpon genggam (*handphone*) Marga yaitu 081284563764 dengan menanyakan "*info enek tah?*" artinya "*infonya apakah ada barang?*" dan Marga menjawab "*enek engko bengi*" artinya "*ada tapi nanti malam*", lalu sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat ke agen BRILink di Desa Karang Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang untuk mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke aplikasi DANA milik Marga kemudian pada Pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni berangkat menuju ke rumah Marga untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan milik saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni, dan setibanya di tempat tersebut, Marga memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yaitu paketan shabu dalam bungkus bekas rokok yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa Bersama saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni menuju ke rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu pesanan saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni kepada saksi Indra Adi Kusuma Bin Sahroni sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, dan 1 (satu) paket lainnya merupakan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan seberat 1 (satu) gram, rangkaian perbuatan tersebut memberikan keyakinan pada Majelis Hakim pada perbuatan terdakwa tersebut melekat unsur membeli yang merupakan sub unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram (sisa sabu menempel di kaca), yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 03897/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  (nol koma nol lima empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  (nol koma nol nol satu) gram (yang disisihkan dari barang bukti berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor : B-71/M.5.25/ENZ.1/V/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika), positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terbukti pula bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa dari orang yang Bernama Marga adalah Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran dan penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan dengan izin edar atau izin khusus yang diberikan oleh Menteri, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak terdapat cukup bukti bahwa tindakan terdakwa menjadi perantara Narkotika golongan I memiliki izin edar atau izin khusus dari Menteri yaitu dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, serta terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang diberi izin untuk menyalurkan Narkotika, serta terdakwa tidak pula bekerja di apotek, rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, bali pengobatan, serta bukan pula dokter yang dapat melakukan penyerahan Narkotika karena terdakwa berprofesi sebagai Buruh Pabrik, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur obyektif tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, ditemukan dibawah kasur ruang tengah rumah paman dari Terdakwa yaitu saksi Edi Suntoro alias Cepek, 1 (satu) pipet kaca





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram ditemukan tersimpan di almari dapur rumah paman Terdakwa yaitu saksi Edi Suntoro alias Cepek, melekat unsur subyektif dengan sengaja karena terdakwa tahu dan sadar bahwa barang yang dibeli oleh terdakwa tersebut tanpa dilengkapi izin resmi untuk sehingga barang tersebut harus disembunyikan pada tempat yang tidak diketahui oleh publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara, maka terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut, dijatuhi pula pidana denda, olehnya Majelis Hakim pun menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika );

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), walaupun ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, namun demi kepentingan praktis khususnya pada tataran eksekusi terhadap barang bukti dan mengingat bahwa Negara telah menggunakan upaya paksa melalui lembaga penyitaan untuk merampas barang-barang bukti tersebut serta adanya ketentuan dalam Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (SEMA) Nomor 05 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang terbukti pada perbuatan Terdakwa namun masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu telpon (*simcard*) dengan nomor 081233888431 yang telah tercatat dan terdaftar sebagai nomor telepon atas nama Terdakwa yang tidak relevan untuk dimusnahkan ataupun dirampas untuk Negara karena sudah tercatat sebagai kartu telpon (*simcard*) atas nama Terdakwa, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk SAMSUNG warna silver dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081230465040 yang disita dari saksi Edi Suntoro alias Cepek dan terkait dengan pemeriksaan saksi Edi Suntoro alias Cepek sebagai Terdakwa dengan pemberkasan terpisah, maka barang bukti tersebut diperintahkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama saksi Edi Suntoro alias Cepek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah berkontribusi memperburuk kondisi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia yang secara langsung tidak mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengeliminir penyalahgunaan Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 197 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KELVIN NADYAN SUYITNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebanyak **Rp 1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara selama **1 (SATU) BULAN**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram;
  2. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram;
  3. 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram;
  4. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram;
  5. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram;
  6. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram;
  7. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram;
  8. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram;
10. 1 (satu) pack plastik klip kosong;
11. 1 (satu) pack sedotan;
12. 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong);

## **Dimusnahkan**

13. 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO warna hitam;

## **Dirampas untuk Negara**

14. 1 (satu) buah kartu telpon (*simcard*) dengan nomor 081233888431;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

15. 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk SAMSUNG warna silver dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081230465040;

## **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Edi Suntoro alias Cepek**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **12 OKTOBER 2023**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **SUDIRMAN, S.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **17 OKTOBER 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **H. MANSUR EFENDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ENDANG DWI RAHAYU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dalam persidangan secara elektronik didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.

FAISALA. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

H. MANSUR EFENDI., S.H.